



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 400/3/KEP/79/2025

T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNDA CERIA
DESA NURSIFA KECAMATAN PATANI TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

- Menimbang :**
- Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari 2024 , maka **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA CERIA** layak diberi Izin Operasional.
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
 - Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :**
- Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin Opersional kepada :
Nama Lembaga : **PAUD BUNDA CERIA**
Alamat : Desa Nursifa Kecamatan Patani Timur
Kabupaten Halmahera Tengah
Pengelola : **RUSMANELI Hi. USAMAN**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 04 November 2025

Kepala Dinas



MUKSIN IBRAHIM, S.Pd
NIP. 19770204 200501 1 009

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
- 3. Kepala Kantor Camat Patani Timur di Peniti*
- 4. Korwil Kecamatan Patani Timur Kab. Halmahera Tengah.*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*